

SPESIFIKASI - JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE - BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN
2020

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO 115/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG
TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 Pasal (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan penambahan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 4 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020; PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 13 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2020.
 - Lampiran 1 Lampiran.